

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 15 (Lima belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Hari / tanggal : Selasa, 5 Februari 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua Korpolkam)
- Acara : **1. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;**
2. Laporan BURT DPR RI mengenai hasil Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI)
- Hadir : **ANGGOTA DPR RI:**
434 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
132 dari 148 orang Anggota.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
91 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
74 dari 94 orang Anggota;
 - 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
43 dari 57 orang Anggota;
 - 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
37 dari 46 orang Anggota;
 - 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
32 dari 38 orang Anggota;
 - 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
20 dari 28 orang Anggota;

8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
19 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
16 dari 17 orang Anggota
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)
 2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 5 FEBRUARI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHER, S.H	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
9.	SRI NOVIDA, S.E	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
15.	IMRAN MUCHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., S.p.Ok	432
19.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H	433
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMMAD NASIR	436
23.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
25.	JUHAINI ALI, S.H., M.M	440
26.	H. PAIMAN	441
27.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
28.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
29.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
30.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
31.	USMAWARNIE PETER	446
32.	Drs. H. SYOFYAN ALI, M.M	448
33.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
34.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
35.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
36.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ	452
37.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
38.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
39.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
40.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
41.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
42.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
43.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
44.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
45.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
46.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
47.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
48.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
49.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
50.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
51.	EFI SUSILOWATI	468
52.	Drs. SUPOMO	469
53.	SRI HIDAYATI, S.P	470
54.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
55.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
56.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
57.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
58.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
59.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
60.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
61.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
62.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
63.	SAAN MUSTOFA	480
64.	DHIANA ANWAR, S.H	481
65.	H. NURUL QOMAR, S. Sos., M.M	482
66.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
67.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
68.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
69.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
70.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
71.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
72.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
73.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
74.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
75.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
76.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
77.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
78.	IGNATIUS MULYONO	495
79.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
80.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
81.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
82.	SUDEWA, S.T., M.T	500
83.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
84.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
85.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
86.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A	507
87.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
88.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
89.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
90.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
91.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H	512
92.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
93.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
94.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc	519
95.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
96.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
97.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
98.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
99.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
100.	Drs. H. ACHMAD SYAFI'I, M.Si	526
101.	ACHSANUL QOSASI	527

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
102.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
103.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
104.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
105.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
106.	DR. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
107.	Ir. H. ASFIHANI	534
108.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	535
109.	Ir. NANANG SAMODRA. K A., M.Sc	537
110.	I WAYAN GUNASTRA	538
111.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
112.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
113.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
114.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542
115.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
116.	SONNY WAPLAU	544
117.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
118.	A. REZA ALI	546
119.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
120.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
121.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
122.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
123.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
124.	ANDI RACHMAT, S.E	552
125.	Drs. UMAR ARSAL	553
126.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
127.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
128.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
129.	ETHA BULO	557
130.	DIAZ GWIJANGGE	558
131.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
132.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 132 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
7.	Dr. H.M. AZWIR DAINI TARA, M.B.A	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A	185
10.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
11.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
13.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
14.	TANTOWI YAHYA	192
15.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., CFE	193
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
23.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H	201
24.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
25.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
26.	Drs. H. HUMAEDI	204
27.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus	205
28.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
29.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
30.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREJJA, S.E., Ph.D	208
31.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
32.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
33.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
34.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
35.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
36.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
37.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	NUSRON WAHID	222
42.	H. M. BUSRO	223
43.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
44.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A	225
45.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
46.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
47.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
48.	H.M. NASRUDIN, S.H	230
49.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
50.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
51.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
52.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
53.	H. HARDISOESILO	235
54.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
55.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P	237
56.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
57.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
58.	HAYANI ISMAN	240
59.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
60.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
61.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
62.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
63.	Ir. H. ZULFADHLI	246
64.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
65.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
66.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
67.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
68.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
69.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
70.	MUHAMMAD LUTFI	254

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
71.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
72.	DR. CHARLES J. MESANG	258
73.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
74.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
75.	Drs. H. ROEM KONO	261
76.	EMIL ABENG	262
77.	Dra. HJ. OELFAH A.S. HARMANTO	263
78.	H. M. MALKAN AMIN	264
79.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
80.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc	266
81.	HALIM KALLA	267
82.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
83.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
84.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
85.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si	272
86.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
87.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
88.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
89.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
90.	YORRYS RAWEYAI	277
91.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 91 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
2.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
3.	H. TRI TAMTOMO, S.H	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M	324
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA , B.PS	333
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	Drs. HELMI FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
23.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
24.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
25.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
26.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
28.	Drs. M. NURDIN, M.M	352

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
29.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
30.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
31.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
32.	EVITA NURSANTY	357
33.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	PUAN MAHARANI	360
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. SUDJADI	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	GANJAR PRANOWO	365
41.	Drs. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	DEWI ARYANI HILMAN, Sos., M.Si	370
45.	Drs. H. SUMARYOTO	371
46.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
47.	H. DJUWARTO	373
48.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
49.	INDAH KURNIA	376
50.	Drs. ACHMAD BASARAH	378
51.	ARIF WIBOWO	380
52.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
53.	Dra. SRI RAHAYU	382
54.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
55.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E	386
56.	Ir. HERI AKHMADI	387
57.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
58.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
59.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
60.	ZAINUN AHMADI	391
61.	M. H. SAID ABDULLAH	392
62.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
63.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
64.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
65.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
66.	Ir. DOLFIE OFP	399
67.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW	400
68.	SUGIANTO	401
69.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
70.	HONING SANNY	405
71.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
72.	ALEXANDER LITAAY	408
73.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A	409
74.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiranFraksi PDI-P 74 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
8.	Hj HERLINI AMRAN, M.A	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
10.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
13.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	ACHMAD RILYADI, S.E	61
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
17.	INDRA, S.H	64
18.	Ir. ARIF MINARDI	65
19.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
20.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67
21.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
22.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
23.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
24.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
25.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
26.	K.H. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
27.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
29.	H.M. GAMARI	78
30.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
31.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
32.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
33.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
34.	ROHMANI, S.Pd	83
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
36.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
37.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
38.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
39.	RAHMAN AMIN	91
40.	ABOE BAKAR, S.E	92
41.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
42.	TAMSIL LINRUNG	97
43.	H. YAN HERIZAL, S.E	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 43 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
4.	TASLIM, S.Si	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
6.	HANNA GAYATRI, S.H	108
7.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	HERMAN KADIR, S.H	112
10.	H. A. BAKRI HM, S.E	113
11.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
15.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
19.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
25.	MUHAMMAD NAJIB	132
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
27.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
28.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
29.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
30.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST., M.M	138
31.	LAURENS BAHANG DAMA	139
32.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
33.	A. TAUFAN TIRO, ST	141
34.	AMRAN, S.E	142
35.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
36.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
37.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 37 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.si	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
9.	DR. H.R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
10.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
11.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
12.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
13.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
14.	H. ACHMAD FARIAL	295
15.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
16.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
18.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
19.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
20.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
21.	M. ROMAHRMUZIY, S.T., M.T	304
22.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
23.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
24.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
25.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
26.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
27.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
28.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
29.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
30.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
31.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
32.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 32 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTYONO, S.E	158
11.	Hj. LILI CHODIDJAH WAHID	160
12.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	161
13.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
14.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
15.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
17.	Dr. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
18.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
19.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T	172
20.	MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 20 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
2.	H. AHMAD MUZANI	21
3.	GUNADI IBRAHIM	22
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	Drs. H. HARUN AL RASYID, M.Si	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26

8.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
9.	Ir. NAROJI	28
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
13.	SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	DHOHIR FARISI	35
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
19.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 19 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H.A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
13.	Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
14.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
15.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
16.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 16 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Assalamu'ailakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati para Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahrabbi'alamin Wasyukurilah Walahaula Walaquwwata illabillah hari ini dalam keadaan sehat kita bisa selenggarakan Sidang Rapat Paripurna Dewan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 299 orang Anggota, dengan perincian:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : 85 dari 140 orang Anggota |
| 2. Fraksi Golongan Karya | : 62 dari 106 orang Anggota |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 50 dari 94 orang Anggota |
| 4. Fraksi PKS | : 30 dari 57 orang Anggota |
| 5. Fraksi PAN | : 23 dari 46 orang Anggota |
| 6. Fraksi PPP | : 20 dari 38 orang Anggota |
| 7. Fraksi PKB | : 10 dari 28 orang Anggota |
| 8. Fraksi Partai Gerindra | : 11 dari 26 orang Anggota |
| 9. Fraksi Hanura | : 8 dari 17 orang Anggota |

Dengan demikian maka kuorum telah tercapai, maka dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim

Izinkan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan yang ke-15, ini tanda-tanda apa ini.

Baik, perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2012-2013 hari ini, Selasa 5 Februari 2013 dan saya nyatakan Sidang Terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "*lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Rapat Paripurna MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD*".

Berkaitan dengan itu saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk dengan khidmat kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, saya persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat.

Sesuai dengan perubahan acara rapat-rapat Dewan Masa Persidangan ini dan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah tertanggal 31 Januari 2013 acara Rapat Paripurna hari ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan *Fit and Proper Test* Calon Hakim Agung dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
2. Laporan BURT Dewan mengenai hasil Rancangan Peraturan Dewan tentang Peliputan Pers di DPR RI dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sebelum kita mulai acara-acara tersebut saya ingin memberitahukan bahwa Pimpinan telah menerima 7 surat, yaitu:

- Pertama : Surat dari DPD RI Nomor: HM310/ dan seterusnya tertanggal 22 Januari 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI.
- Kedua : Surat dari DPD RI Nomor: HM 310/ dan seterusnya tertanggal 22 Januari 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI.
- Ketiga : Surat yang sama tertanggal 22 Januari 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI.
- Keempat : Surat Presiden RI Nomor: R05/dan seterusnya tertanggal 30 Januari 2013 perihal RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat.
- Kelima : Surat dari Presiden Nomor: R03/ dan seterusnya tertanggal 31 Januari 2013 perihal permohonan pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Demokratik Federal Ethiopia untuk Republik Indonesia.
- Keenam : Surat dari Presiden Nomor: R04/ dan seterusnya tertanggal 31 Januari 2013 perihal permohonan pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Portugal untuk Republik Indonesia.
- Ketujuh : Surat dari Pimpinan Komisi IX DPR RI Nomor: 41/dan seterusnya tertanggal 4 Februari perihal permohonan RUU tentang Keperawatan diagendakan dalam Rapat Paripurna Dewan.

Sesuai dengan mekanisme Dewan surat pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh kita tugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya. Sedangkan untuk surat kelima dan keenam akan dibahas dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI.

Selanjutnya, perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 8/ dan seterusnya pada tanggal 14 Januari 2013 telah ditetapkan pengangkatan satu orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya tertanggal 22 Januari kemarin. Anggota Pengganti Antar Waktu tersebut saya sebutkan dan mohon berdiri Saudara kami **Herman Kadir, S.H.**, silakan berdiri, terima kasih yang menggantikan Saudara **H. Chairul Naim Anik, S.H.**

Kami selaku Pimpinan DPR RI mewakili seluruh Anggota yang hadir saya ucapkan selamat datang kepada Saudara kami **Herman Kadir, S.H.** dan selamat menjalankan tugas-tugas konstitusi kita yang melekat kepada pundak kita.

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu: kita dengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR RI tentang hasil Uji Kelayakan Calon Hakim Agung yang sebentar lagi akan kita ambil keputusan untuk persetujuannya. Untuk itu saya persilakan kepada yang terhormat Saudara **Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.**

KETUA KOMISI III DPR RI (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.):

**LAPORAN KOMISI III DPR RI MENGENAI
HASIL UJI KELAYAKAN TERHADAP CALON HAKIM AGUNG
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

SELASA, 5 FEBRUARI 2013

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Shalom,
Om swastiastu.*
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Dewan.
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Dewan.
Yang terhormat Calon Hakim Agung, serta
Hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka menyampaikan laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil seleksi Calon Hakim Agung.

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan Keputusan rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Bamus DPR RI) pada tanggal 11 Desember 2012, menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Selanjutnya dapat kami sampaikan secara singkat pelaksanaan rangkaian kegiatan Uji Kelayakan terhadap 24 (dua puluh empat) orang Calon Hakim Agung sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno tanggal 9 Januari 2013 untuk membicarakan semua hal yang terkait dengan Calon Hakim Agung termasuk membahas mekanisme dan Tata Tertib Uji Kelayakan Calon Hakim Agung.
2. Dalam pelaksanaan persiapan Uji Kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka telah diumumkan 24 (dua puluh empat) nama Calon Hakim Agung pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
3. Sebelum dilakukan Uji Kelayakan, terlebih dahulu para Calon Hakim Agung mengambil Nomor Urut peserta dilanjutkan dengan pembuatan makalah. Pembuatan makalah dimaksudkan untuk mengetahui visi-misi apabila Calon Hakim Agung tersebut terpilih.
4. Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 24 (dua puluh empat) Calon Hakim Agung yang dilaksanakan 2 tahapan seleksi. Untuk seleksi tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2013 dan seleksi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2013.
5. Pada hari Rabu 23 Januari 2013 Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Pemilihan dan Penetapan terhadap 24 (dua puluh empat) Calon Hakim Agung dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON HAKIM AGUNG	JUMLAH SUARA
1.	Desnayeti M., S.H., M.H.	25
2.	Muh. Daming Sunusi, Dr., S.H., M.Hum.	-
3.	Burhan Dahlan, Mayjen. TNI, Drs., S.H., M.H.	43
4.	Heru Iriani, Dr., S.H., M.Hum.	9
5.	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.	10
6.	Ohan Burhanudin, S.H., M.H.	1
7.	Wahidin, H., S.H., M.H.	-

8.	James Butar Butar, S.H., M.Hum.	7
9.	Amriddin, S.H., M.H.	-
10.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	52
11.	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	9
12.	M. Syarifuddin, Dr., H. S.H., M.H.	54
13.	Waty Suwarty H. Prof., Dr., S.H., M.H.	18
14.	Suhardjono, H., S.H., M.H.	-
15.	Nommy H.T. Siahaan, Dr., S.H., M.H.	21
16.	M. Jusran Thawab, S.H., M.H.	-
17.	Irfan Fachruddin, Dr., S.H., C.N.	48
18.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	-
19.	Hamdi, H., S.H., M.Hum.	54
20.	Yakup Ginting, Dr., S.H., C.N., M.Kn.	23
21.	Tumpak Situmorang, S.H., M.H.	-
22.	Margono, H., S.H., M.Hum., M.M.	47
23.	Sri Muryanto, S.H., M.H.	10
24.	Sumardijatmo, S.H., M.H.	3

Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan pada hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut diatas dan melihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dinyatakan bahwa:

"Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR RI untuk setiap 1(satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden".

Dengan demikian, Komisi III DPR RI **menetapkan 8 (delapan) Calon Hakim Agung terpilih** berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama sampai dengan kedelapan sebagai berikut :

NO	CALON HAKIM AGUNG TERPILIH	JUMLAH SUARA
1.	Hamdi, H., S.H., M.Hum.	54
2.	M. Syarifuddin, Dr., H., S.H., M.H.	54
3.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	52
4.	Irfan Fahcruddin, Dr., S.H., C.N.	48
5.	Margono, H., S.H., M.Hum., M.M.	47
6.	Burhan Dahlan Mayjen, TNI, Drs., S.H., M.H.	43
7.	Desnayeti M., S.H., M.H.	25
8.	Yakup Ginting, Dr., S.H., C.N., M.Kn.	23

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung calonnya namun ternyata tidak terpilih. Selanjutnya Komisi III DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah memberikan masukan, pandangan serta kritikan dengan tujuan agar Calon Hakim Agung yang dipilih dapat menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten.

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, dan moral Calon Hakim Agung merupakan prasyarat penting bagi Hakim Agung. Karena itu dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR RI mengutamakan kualitas Calon Hakim Agung, yang meliputi integritas, visi dan misi, serta kompetensi. Atas dasar kriteria itu Komisi III DPR RI

memilih dan menetapkan **8 (delapan) Calon Hakim Agung**. Diharapkan Calon Hakim Agung terpilih dapat menjadi Hakim Agung yang mampu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Demikian laporan hasil seleksi terhadap 24 (dua puluh empat) Calon Hakim Agung, **guna ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini**, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Agung.

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI, baik dari media cetak maupun media elektronika serta kalangan masyarakat pada umumnya.

Terima kasih.

***Wasallammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om shanti shanti shanti om***

**Jakarta, 5 Februari 2013
PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Komisi III DPR RI yang telah menyampaikan Laporan mengenai Hasil Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Republik Indonesia. Saya ingin umumkan bahwa jumlah daftar yang hadir per detik ini adalah 376 dari 560 Anggota. Setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan dari Ketua Komisi III, maka saya ingin langsung menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. **Apakah Laporan Komisi III DPR RI mengenai Hasil Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Republik Indonesia dapat disetujui.**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah

Tepuk tangan dan saya persilakan berdiri. Seperti biasanya nanti akan melakukan penghormatan kepada Sidang Paripurna.

Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan penghormatan. Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini, akan kita proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kepada Saudara Calon Hakim Agung yang terpilih. Selaku Pimpinan DPR RI saya mengucapkan sekali lagi selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi Hakim Agung.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelumnya kepada Saudara-saudara yang telah resmi dicalonkan sebagai Calon Hakim Agung. Kalau tidak ada hal ikhwal yang penting, yang genting dan memaksa, saya persilakan untuk meninggalkan tempat. Selamat bertugas.

Baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita masuki acara ke-dua Rapat Paripurna kita hari ini dan ini acara penting juga.

“Laporan dari BURT mengenai hasil Rancangan Peraturan Dewan Tentang Peliputan Pers di DPR RI dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Paripurna”.

Untuk itu, langsung saja kepada yang terhormat Saudara Agung Budi Santoso, S.H. Pimpinan BURT untuk menyampaikan laporannya. Baik ada koreksi saya ulangi, Saudara **NUR ISWANTO, S.H., M.M.**, untuk menyampaikan. Sebentar-sebentar. Pokoknya saya undang dengan hormat Pimpinan BURT yang telah diputuskan untuk ke depan untuk menyampaikan laporannya.

WAKIL KETUA BURT DPR RI (NUR ISWANTO, S.H., M.M) :

**LAPORAN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELIPUTAN PERS DI DPR RI

KEPADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

TANGGAL 5 FEBRUARI 2013**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua***

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI
Dan para undangan yang kami hormati.**

Perkenankan Saya mewakili Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI untuk membacakan laporan mengenai **Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Peliputan Pers di DPR RI** dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dapat ditetapkan. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hadirin yang kami hormati,

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan termasuk Lembaga Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Perwujudan *good governance* tersebut perlu didukung oleh segenap Anggota Dewan beserta sistem pendukungnya dan pihak lain, termasuk wartawan/insan pers yang memegang kode etik dalam memberikan informasi dan memberikan kepercayaan publik yang saling mendukung satu sama lain.

Kegiatan yang dilakukan di DPR RI, wajib mempunyai aturan, baik dilakukan oleh Dewan sendiri maupun supporting system lainnya termasuk keberadaan wartawan/insan pers yang ada di DPR RI dalam Tata Tertib DPR RI, sedangkan keberadaan wartawan/insan pers yang ada di DPR RI belum sepenuhnya diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI sehingga pada prakteknya kadang terjadi berbagai permasalahan baik yang dialami Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun wartawan dan insan pers dalam melaksanakan tugas peliputan di DPR RI, khususnya pada tugas peliputan rapat-rapat di gedung DPR RI.

Hadirin yang kami hormati,

Untuk menyelaraskan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dengan peliputan wartawan/insan pers tersebut, DPR RI merasa perlu untuk mengatur hal-hal menjadi rujukan bersama bagi wartawan yang bertugas meliput kegiatan dan berita di lingkungan DPR RI yang dikelola dengan baik melalui aturan, etika, estetika dan tata krama yang tertuang dalam bentuk peraturan.

Keberadaan peraturan tersebut bukan berarti DPR RI ingin membatasi ruang gerak ataupun fleksibilitas wartawan/insan pers didalam mencari berita dan informasi di lingkungan DPR RI. Namun semata-mata agar terjadi kesepahaman demi tercapainya keharmonisan DPR RI dengan wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan mempelajari kebebasan pers yang berlaku di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Perancis dimana kebebasan pers di negara tersebut dalam meliputi kegiatan Parlemen tetap merujuk pada suatu aturan dan kode etik yang diatur oleh Parlemen itu sendiri, namun tetap diikuti dan ditaati oleh wartawan /insan pers negara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR RI, dan DPD serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa "BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI", dalam hal ini BURT memandang perlu untuk menyusun dan membahas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI.

Hadirin yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa BURT dalam menyusun rancangan peraturan tersebut, telah memiliki beberapa proses dan tahapan yang cukup panjang lebih dari 2 tahun yang diawali dengan pembentukan Panja Penyusunan Rancangan Peraturan Peliputan Pers pada tanggal 2 September 2010.

Panja BURT telah melakukan rapat-rapat bersama tim teknis SETJEN DPR RI dengan melibatkan Dewan Pers dan Komisi penyiaran Indonesia. Disamping itu, juga panja BURT juga melaksanakan beberapa kali *workshop* dengan mengundang Narasumber dan Pakar yang berasal dari Dewan Pers, KPI, Wartawan Senior dan dari media terkemuka, Koordinatoriat Wartawan DPR RI dan sebagainya.

Hadirin yang saya hormati,

Dari pembahasan tersebut Panja BURT telah menghasilkan suatu Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers DPR RI yang telah dilaporkan dalam Rapat Pleno BURT tanggal 13 Oktober 2011 yang memutuskan agar Rancangan tersebut dibahas lebih dahulu dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan BURT sebelum disampaikan ke Rapat Paripurna.

Selanjutnya Pimpinan DPR RI menindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Konsultasi tanggal 13 Februari 2012 dan rapat Pimpinan DPR RI tanggal 15 Februari 2012 yang menyepakati dan memutuskan agar BURT menyampaikan rancangan tersebut kepada seluruh fraksi untuk mendapatkan masukan sebagai penyempurnaan rancangan peraturan tersebut dan kemudian disosialisasikan kepada wartawan yang bertugas di lingkungan Gedung DPR RI.

Hadirin yang terhormat,

BURT telah menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada seluruh fraksi untuk dimintakan masukan dan pandangannya pada tanggal 21 Februari sampai dengan 3 Maret 2012. Selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan peraturan tersebut, SETJEN telah melakukan sosialisasi rancangan peraturan tersebut kepada seluruh wartawan yang tercatat di DPR RI melalui *Press Gathering* tanggal 9-10 Maret 2012 yang juga dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan BURT, Anggota DPR RI dan Dewan Pers.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers tersebut. BURT bersama Setjen DPR RI telah melakukan pembahasan dan pendalaman dengan melibatkan asosiasi profesi wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, JTI dan Koordinatoriat Wartawan DPR RI pada tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan peliputan pers perlu diatur dalam suatu Tata Tertib.

Hadirin yang kami muliakan,

Sebelum Peraturan Peliputan tersebut dilaporkan dalam Rapat Paripurna, BURT meminta kepada Dewan Pers untuk menyelenggarakan *workshop* dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Peliputan Pers di DPR RI dengan mengundang jajaran Sekretariat Jenderal, Wartawan Senior, pada tanggal 3 Desember 2012 di Kantor Dewan Pers.

Hasil pembahasan dalam *workshop* tersebut, kemudian disampaikan dalam rapat BURT pada tanggal 6 Desember 2012. Disamping itu, BURT menyampaikan kembali kepada fraksi-fraksi pada tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 7 Januari 2013 untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya Pimpinan BURT menyampaikan Rancangan Peraturan tersebut dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan BURT tanggal 16 Januari 2013, yang memutuskan untuk disampaikan pada rapat Badan Musyawarah.

Rapat Badan Musyawarah yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 memutuskan **"Menyetujui penjadwalan pengambilan keputusan hasil Rancangan tentang Tata Tertib Peliputan Pers di DPR RI yang diacarakan dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Februari 2013."** Rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh **seluruh perwakilan fraksi pada dasarnya sepakat dan menyetujui** namun demikian tetap dibuka kesempatan bagi fraksi yang ingin memberikan masukan agar menyampaikan ke Sekretariat BURT sampai dengan tanggal 4 Februari 2013, adapun fraksi-fraksi yang memberikan masukan dalam **Penyempurnaan** rancangan peraturan peliputan pers tersebut adalah Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Hanura. Masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi telah diakomodir dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib tersebut.

Hadirin yang kami hormati.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada seluruh fraksi, insan pers dan asosiasi pers yang telah terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan sehingga rancangan peraturan ini dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari ini dengan harapan rancangan tersebut dapat diputuskan dan ditetapkan sebagai Peraturan DPR RI.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Jakarta, 5 Februari 2013,
PIMPINAN BURT DPR RI,**

**H. NUR ISWANTO, S.H., M.H
A-20**

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Saya sampaikan kepada Saudara Ketua BURT DPR, **H. Nur Iswanto, S.H., M.H.** setelah kita mendengarkan Laporan dari Pimpinan BURT maka saya langsung ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat.

INTERUPSI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (INDRA, S.H.) :

Interupsi Pimpinan, Indra dari PKS.
Terima kasih Pimpinan, Rekan-rekan DPR yang saya hormati dan hadirin sekalian,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tentu pertama saya menyambut ada sebuah upaya melakukan sebuah pengaturan dan penataan yang diusulkan oleh BURT tetapi di sisi yang lain saya juga berharap tidak ada sebuah proses pengekangan yang kita lakukan untuk insan pers, karena bagaimanapun DPR butuh pers dan pers juga butuh berita, kita sama-sama pihak yang saling membutuhkan satu sama lain.

Saya melihat ada beberapa catatan yang mungkin tidak terlalu mendasar tetapi bisa menjadi persoalan di kemudian hari ketika saya baca maaf saya baru baca tentunya Pasal 12 dan Pasal 16, terkait dengan wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah baik rapat terbuka ataupun rapat tertutup, ini peraturan tentu punya konsekuensi, ini peraturan tentu harus ditegakkan dan ketika tentu ada pelanggaran ada konsekuensi logisnya. Ketika kalimatnya menyatakan "Wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat" ini akan menjadi persoalan Pimpinan, kalau kita komitmen dengan klausul ini, persoalannya adalah tentu sumber informasi yang akan disampaikan digunakan. (MIC MATI)

KETUA RAPAT :

Ini bukan *hacker*, silakan Pak Indra, hanya di meja saya ini yang bunyi.
Silakan.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (INDRA, S.H.) :

Sudah, terima kasih.

Saya lanjutkan, artinya klausul ini punya konsekuensi yang saya tafsirkan bahwa saya diluar Ketua Rapat, tidak dibolehkan menyampaikan hasil ini. Persoalan Pimpinan, padahal kita tahu akan sangat banyak dan praktek yang kita lakukan narasumber yang diminta oleh wartawan bukan hanya dari Ketua Rapat dan ketika klausulnya seperti ini, ini sama saja kita menyiapkan klausul yang tidak akan kita jalankan menurut saya tidak elok kita bahasakan seperti itu dan akan rawan penyimpangan, jadi saya pikir ini perlu dikoreksi Pasal 16 dan Pasal 12 dengan klausul yang sama.

Yang kedua, Pimpinan dalam Pasal 4 dinyatakan "wartawan berhak melakukan kegiatan peliputan, kegiatan DPR RI wajib mempunyai kartu peliputan DPR" yang menjadi persoalan adalah kegiatan DPR bukan hanya di DPR RI bukan hanya di gedung Nusantara ini tetapi sangat mungkin di luar apakah *automatically* ketika kita ada kegiatan DPR apakah kunlap atau kunjungan spesifik dan segala macam, kita melarang wartawan meliput, saya pikir ini persoalan. Kalimat dalam Pasal 4 ini yang melarang adanya peliputan di luar wartawan yang punya kartu, padahal lagi-lagi ingin saya ingatkan kegiatan DPR bukan hanya di kompleks MPR-DPR ini saja tetapi kegiatan DPR juga ada di luar, ada kunjungan spesifik, ada kunjungan khusus dan seterusnya, seterusnya dan itu tidak mungkin kita melarang ada jurnalis melakukan peliputan ketika kita kegiatan di lapangan.

Dengan dua klausul ini, saya lihat perlu ada sedikit perbaikan redaksi sehingga tidak menimbulkan persoalan ke depan tetapi catatan terpenting saya adalah kita memang perlu mengatur tetapi jangan ada pengekangan untuk kegiatan jurnalistik.

Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.
Saya persilakan disini Pak Dimiyati, kacamata saya masih kelihatan.
Baik Pak Dimiyati dahulu habis itu Ibu Nurul Arifin.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.) :

Terima kasih Ketua dan teman-teman anggota DPR yang saya hormati.

Kalau kita membaca peraturan yang disampaikan oleh BURT memang diperlukan harmonisasi dahulu Ketua karena banyak beberapa pasal atau dalam batang tubuh peraturan ini yang tidak sinkron begitu terutama kalau kita lihat dalam ketentuan umum saja masih menggunakan dalam kurung saja dalam membuat sebuah peraturan tidak lazim menggunakan dalam kurung kecuali ayat. Salah satu contoh, ketentuan umum Pasal 1 Nomor 13, terus yang kedua adalah apa yang disampaikan Indra itu betul Ketua, ini harus diatur jangan sampai peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang atau konstitusi yang ada. Kebebasan pers itu memang perlu diatur tetapi jangan bertentangan.

Terus yang berikutnya di Pasal 16, ini juga apa yang disampaikan Indra ada betulnya bagaimana dengan anggota yang menyampaikan hasil rapat tertutup. Rapat tertutup bukan berarti rahasia, rapat terbuka juga demikian. Oleh sebab itu, ketua ini perlu diharmonisasi dahulu agar jangan sampai tadi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dan perlu disinkronkan dengan Undang-Undang yang ada dan Pasal 25 pun demikian, kalau kita lihat ada peliputan asal dan ada dalam kurung, ini pun tidak lazim.

Terus yang berikutnya adalah beberapa pasal lainnya yang mungkin nanti didalam pembahasan berikutnya perlu kita sesuaikan, demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik saya persilakan Ibu Nurul Arifin.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.) :

Terima kasih Ketua.

Yang pertama, adalah saya ingin mempertanyakan apakah memang rancangan peraturan DPR tentang peliputan pers ini diperlukan, itu pertanyaan saya pertama. Karena selama ini saya melihat para wartawan itu sudah bekerja sesuai dengan kewartawanannya.

Dan pertanyaan berikutnya, mungkin ini sekedar usul saja karena saya merasa prihatin juga adalah mengenai ruang wartawan, kita melihat wartawan itu tumbuh, wartawan cetak, TV dan *online* tetapi ruangnya hanya segitu-gitu saja, saya kira ini juga tidak memanusiakan. Karena antara ruang yang ada dan kemudian jumlah manusianya itu tidak berimbang, saya kira itu Pak. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ini sesungguhnya diperlukan karena menurut saya tidak diperlukan begitu karena mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan di Lembaga Tinggi Negara ini, itu saja pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik masih ada.

Pak Akbar Faisal suaranya saya dengar tetapi dimana, silakan.

FRAKSI PARTAI HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.) :

Terima kasih Pimpinan.

Pada Rapat Bamus yang lalu saya telah mencoba untuk memveto aturan main yang telah dikeluarkan oleh BURT ini. Pertanyaannya sebenarnya hampir serupa dengan Ibu Nurul yang kita butuhkan pembatasan terhadap peliputan pers di DPR atau sebenarnya pengaturan tentang metodologi peliputan di DPR ini adalah bagian satu atau dua pasal di dalam pengaturan bagaimana mekanisme pertemuan di DPR. Sekarang ini ada sekitar satu atau dua orang yang sedang menunggu di depan ruangan saya dengan sebelumnya mengirim ancaman kepada saya melalui SMS bahwa apabila saya tidak menemui dia, maka dia akan berteriak-teriak di DPR memanggil nama saya, yang seperti ini yang seharusnya diatur Pimpinan, satu.

Yang kedua, tentang bagaimana metodologi dan cara peliputan di pers, setelah saya membaca beberapa pasal disini saya melihat bahwa sebenarnya ini makin menguatkan pemahaman orang bahwa DPR itu alergi dengan pers. Ada satu contoh misalnya untuk pengaturan pengambilan gambar itu harus diatur oleh pihak yang ditentukan oleh DPR.

Pimpinan yang terhormat dan para anggota yang terhormat.

Yang namanya televisi misalnya itu berhubungan dengan *angle*, berhubungan dengan estetika gambar. Saya tidak meragukan kemampuan estetika Sekretariat DPR tetapi kalau kemudian modelnya tidak diatur dengan sangat baik maka ditentukan tempatnya, maka gambarnya teman-teman media itu akan menjadi tidak bagus. Saya setuju misalnya kalau dipakai pola seperti apabila ada Rapat Paripurna di 17 Agustus yang notabene kalau tidak salah itu aturan dari Istana Negara, seperti itu. Tetapi bukan berarti juga kita harus meloloskan begitu saja karena tidak ada aturan tentang Peliputan Pers di DPR ini. Salah satunya yang saya usulkan pada aturan ini adalah akreditasi untuk wartawan yang meliput disini. Jangan sampai ada wartawan yang mengaku wartawan baru dua hari memegang kartu pers tiba-tiba menyebut dirinya wartawan DPR, itu yang perlu diatur pimpinan. Termasuk soal yang saya katakan tadi soal akreditasi.

Jadi kesimpulannya, sebenarnya adalah yang saya usulkan kepada Bamus pengusulan tentang peliputan di DPR ada satu atau dua pasal yang diatur dalam aturan tentang bagaimana kunjungan dan mekanisme pertemuan di DPR, ini seakan-akan kita menghindari pers tetapi di sisi yang lain kita terganggu dengan banyaknya orang di DPR yang kita tidak tahu apa tujuannya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik saya persilakan sekarang kepada BURT, masih ada siapa ini yang mau bicara, Ibu Popong Djundjunan.

Saya persilakan.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN) :

Terima kasih Pimpinan.

Ada yang akan saya pertanyakan.

KETUA RAPAT :

Begitu ibu, itu yang teman-teman BURT tolong jangan kalau Ibu dari BURT jangan dahulu Ibu, Ibu dari BURT bukan yang dari luar BURT dahulu.

Silakan.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN) :

Mohon penjelasan pak, Pasal 12 dengan Pasal 16 itu bunyinya sama. Apakah ada kekurangan kalimat didalam Pasal 16 saya baca sedikit. Pasal 12, "pada saat rapat berakhir wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat". Pasal 16, "saat rapat tertutup berakhir wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat". Pertanyaannya adalah apa bedanya rapat terbuka dan rapat tertutup. Kalau rapat tertutup tentu ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan, apakah mungkin di dalam ketentuan lebih lanjut supaya tidak rancu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik kita persilakan.

Ibu Nurul masih ada. Habis Ibu Nurul saya persilakan nanti Pimpinan dan anggota BURT untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dan pandangan balik dari berbagai anggota.

Saya persilakan yang terakhir Ibu Nurul.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.) :

Terima kasih Ketua.

Ini saya ingin menambahkan yang pertama pertanyaan saya tentang Bab VIII, koordinatoriat wartawan.

KETUA RAPAT :

Bab berapa?

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.) :

Bab VIII Pasal 28, pertanyaan saya apakah ini perlu bukankah di DPR ini ada kehumasan. Jadi menurut saya untuk menghilangkan perbedaan diantara wartawan dan menghilangkan kecemburuan sebaiknya koordinatoriat itu ditiadakan. Ini prespektif saya, karena menurut saya ini tidak sehat karena mereka sudah mempunyai cara kerja sendiri dan sebaiknya itu diatur oleh kehumasan di DPR. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan atau gesekan diantara wartawannya sendiri.

Kemudian yang kedua dengan keberatan saya yang pertama tadi apakah ini diperlukan karena sesungguhnya mereka sebagai wartawan kan sudah punya kode etik jurnalistik sendiri dan sudah punya aturan-aturan yang mengikat mereka sebagai wartawan. Jadi pertanyaannya apakah sesungguhnya ini diperlukan bukankah mengada-ada begitu. Jadi itu gugatan-gugatan saya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik saya kira sudah terekam semua, Saya ingin persilakan kepada Pimpinan dan atau anggota BURT untuk menjelaskan beberapa hal yang tadi ditanggapi oleh anggota yang terhormat.

Saya persilakan.

Sebentar yang BURT dahulu, Mas Agung silakan.

INTERUPSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar sebentar yang BURT dulu silakan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.):

Saya BURT Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mas Agung silakan-silakan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan. Kami Anggota BURT tentunya banyak mengucapkan terima kasih kepada masukan yang ada diberikan oleh teman-teman semuanya tetapi kamipun dalam melakukan atau membuat peraturan untuk peliputan pers ini tentunya sudah banyak sekali melakukan diskusi, rapat-rapat dengan para rekan-rekan dari pers itu sendiri. Jadi seperti tadi yang disebutkan oleh Pimpinan kami Bapak Nur Iswanto, itu bahwa kita dalam melakukan ini sudah melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, ATVSI, AJI, IJTI dan Koordinatoriat wartawan sendiri.

Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini dapat disampaikan kemarin-kemarin Pimpinan sehingga pada waktu penggodokan itu kita sudah sangat cermat sangat berhati-hati sebetulnya. Karena ini juga sudah cukup lama kita laksanakan kita rapat-rapat hampir dua tahun Pimpinan. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada semua rekan-rekan untuk kebaikan masalah peliputan pers ini, tetapi perlu diingat juga bahwa kita sudah melakukan ini dengan sangat melelahkan juga. Juga sebetulnya-pun kami dari BURT sudah menyampaikan draft ini kepada masing-masing Fraksi Pimpinan, kita tunggu juga masukan dari Fraksi Pimpinan. Jadi saya pikir, saya sudah cukup memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada fraksi untuk memberikan masukan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Saudara sekalian saya ingin memberitahukan beberapa hal, satu jujur saya memang belum baca ini, tapi nomor dua saya tahu bahwa BURT telah menyelenggarakan sebuah proses yang panjang dan melelahkan itu saya tahu. Mengundang Dewan Pers, mengundang tokoh-tokoh wartawan, mengundang PWI dan terakhir kemudian di uji sahis di publik termasuk secara resmi mengirimkan surat kepada Pimpinan-Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan-Pimpinan Fraksi ada lebih separoh memberikan masukan tertulis dan sudah digodok oleh BURT mengenai masalah itu. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pimpinan dan Anggota BURT betul bahwa prosesnya sudah melewati masa-masa taruhlah prosedur yang sah mengenai masalah ini.

Saudara sekalian, kalau saya berpandangan saya pasrahkan itu kepada mekanisme yang ada meskipun tadi saya baca di beberapa hal kekhawatiran beberapa anggota tadi itu bisa kita rasakan, tetapi apakah BURT bisa menjelaskan lagi terhadap point-point pasal yang tadi diinterpretasi agak taruhlah mungkin bisa multi interpretatif mengenai masalah ini. Sebentar Pak Indra sebentar, saya persilakan BURT dulu untuk menjelaskan yang tadi pertanyaan belum terjawab, silakan.

Silakan Pak Nur Iswanto.

WAKIL KETUA BURT (NUR ISWANTO, S.H., M.M.):

Baik, Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati. Saya kira pada saat ini BURT tidak perlu lagi menjelaskan pasal demi pasal, karena apa yang dikatakan Pimpinan tadi memang betul proses ini sudah sangat panjang dan beberapa kali kita kembalikan ke fraksi-fraksi untuk dimintakan masukan sehingga ada beberapa fraksi yang kami tuliskan di laporan tersebut yang memberikan masukan dan inilah hasil akhir dari BURT.

Saya kira mohon Pimpinan untuk menanyakan menyetujui hal ini dan apa yang kita rasakan pada saat ini tidak ada niat kita untuk mengebiri para insan pers meliput di DPR ini. Saya kira kami mohon pada Pimpinan untuk cepat menyetujui sehingga hasil-hasil tadi yang sudah kita lemparkan ke fraksi-fraksi dan sudah memberikan apa yang diberikan kemudian sudah kita akomodir apa yang diminta oleh fraksi tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kalau begini caranya saya ingin tanya, masih ada satu lagi Pak Indra silakan.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (INDRA, S.H.):

Artinya begini, terkadang saya mohon maaf persepsi berbeda apa yang tertuang dalam tulisan, persepsi mungkin kita menginginkan sesuatu tapi bab *legal drafting* tidak cukup hanya persepsi, tidak cukup hanya niat baik tapi apa yang tertulis dan tertuang dalam kalimat pasal per pasal. Dan dalam pasal 12, pasal 16 jelas tidak memberi ruang yang lain untuk bicara jelas menghambat wartawan yang hanya boleh mewancarai Ketua, itu bukan bab persepsi ini bab redaksi, ini bab *legal drafting*, walaupun saya juga sebenarnya bertanya kenapa tidak harmonisasi ke Baleg. Baleg ini dapurnya peraturan ini sebuah persoalan juga, saya tidak tahu persoalan tapi paling tidak adalah saya paham ini sudah melalui proses panjang sudah melakukan Kunker mungkin dan seterusnya dan memanggil para pihak dan mendapatkan masukan tapi tidak cukup hanya persepsi tapi kita bicara

redaksi hari ini, *legal drafting* disini kalimat per kalimat jelas menyatakan hanya Ketua dan wartawan terbatas untuk mewawancarai atau menanyakan sumber yang lain, itu persoalan.

Pasal 4, juga jelas bukan bab sekedar persepsi bahwasanya kegiatan DPR bukan hanya di kompleks gedung MPR/DPR tapi diluar. Padahal wartawan diluar tidak punya kartu apakah kita akan larang mereka mewawancarai, apakah kita akan larang mereka meliput, ini persoalan. Saran saya Pimpinan ini bab redaksi, saya pikir kita punya niat yang sama kita tidak ingin mengekang wartawan dan tidak boleh, kita punya niat sama untuk itu diendapkan sebentar atau di forum lobby diubah redaksi saya pikir tidak akan menjadi persoalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar sebentar

FRAKSI PARTAI HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.) :

Pimpinan, sekali lagi Pimpinan Akbar Faisal sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Sebentar saya jelaskan dulu. Jadi rupanya begini Saudara sekalian, bahwa dipastikan saya tadi mendapat penjelasan dari yang ngikuti terus staf kita di Sekretariat Jenderal, dipastikan ini tidak merubah apapun, apalagi mengekang hak anggota karena tapi disitu ada klausul untuk posisi Pimpinan berkewajiban memberitahukan diminta atau tidak diminta tapi anggota dan semua kita tetap menjadi juru bicara masing-masing secara personal maupun secara institusi untuk menjelaskan semuanya. Jadi disini rupanya ada klausul-klausul saya sendiri tidak baca yang memastikan tidak merubah apapun. Termasuk adalah tidak mengubah dan membatasi apapun bahwa pers itu harus tetap independen lewat naluri-nalurnya. Dan ini ternyata apa yang disampaikan di sini ingin menterjemahkan apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan dari Saudara sekalian.

Saudara, sebentar-sebentar-sebentar dengarkan saya sebentar dulu. Repotnya memang saya belum membaca, karena itu saya akan beri sekali lagi satu putaran nanti habis itu akan saya coba kerucutkan apakah ini akan terus kita ambil keputusan sekarang atau nanti taruhlah kita berikan waktu sebentar untuk merenung mempertimbangkan semua hal. Oleh karena itu saya ingin persilakan saya buka termin kedua mengenai masalah ini tapi yang belum dulu silakan mas monggo, monggo.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.):

Terima kasih Pimpinan, Rahadi Zakaria A-345 dari Fraksi PDI Perjuangan.

Setelah secara sekilas membaca pasal-pasal yang termuat di dalam Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor masih kosong Tahun 2013 Tentang daerah. Saya melihat masih banyak pasal-pasal yang nampaknya masih perlu dikoreksi kembali. Untuk itu saya mohon kepada Pimpinan agar rancangan ini tidak diputuskan pada hari ini tapi perlu ada suatu kontemplatif atau pengendapan kembali untuk lebih dilihat pasal-pasal mana yang kira-kira tidak pas dalam kerangka peliputan di DPR RI.

Saya melihat di bab sanksi yang terakhir sangat aneh. Wartawan yang tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis oleh Sekretariat Jenderal Setjen DPR RI. Wartawan bekerja bukan untuk DPR RI tapi wartawan bekerja untuk lembaganya. Apakah berhak DPR RI itu memberikan sanksi kepada wartawan yang berhak memberikan sanksi adalah lembaga itu sendiri, apakah itu dari surat kabarnya, TV atau dari organisasi wartawan.

Ini jadi rancu, jadi ini persoalan mendasar saya kira masih perlu dikaji kembali diendapkan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan dilapangan. Kalau ini ada persoalan dilapangan merepotkan kita juga.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Mas Rahadi Zakaria. Silakan siapa lagi tengah, belakang silakan belakang. Baik dua-duanya dari Demokrat, saya persilakan *suit jreng* saja dulu siapa silakan, *monggo* yang depan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (H. HERIYANTO, S.E, M.M):

Terima kasih Pimpinan, Heriyanto A. 444. Saya sampaikan Pimpinan kita hargai apa yang telah dihasilkan oleh BURT. Didalam BURT itu sendiri ada sembilan fraksi yang membahas, saya pikir apapun keputusan ini bukan untuk diperdebatkan secara mendalam walaupun ada hal-hal yang lain. Pimpinan, skors dulu untuk apa namanya memanggil semua fraksi sehingga keputusan daripada BURT ini bisa diputuskan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Heriyanto, apakah masih ada yang belakang silakan.
Mas Yahya Sacawiria, silakan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., M.M.):

Saya mempelajari ada memang kalau dilihat mungkin ini perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Salah satu hal yang mana ketentuan ini berlaku umum kepada semua orang, maka ketentuan yang berlaku umum kepada semua orang itu tidak perlu dimasukkan dalam aturan ini, kita berikan satu contoh larangan bagi wartawan pasal 9 dilarang merokok begitu berarti kalau bukan wartawan didalam ruangan boleh merokok, ini sebetulnya berlaku umum dimana ada ruangan disitu ada ber AC *automatically* itu memang tidak boleh merokok, ini berlaku umum dan sebagainya dan sebagainya.

Kemudian kalau kita lihat kenapa perlu diadakan revisi kembali contohnya pasal 16 kembali, saat rapat tertutup berakhir wartawan dapat memperoleh hasil rapat disampaikan oleh Ketua Rapat, ini ada hal-hal yang misalnya di Komisi I rapat dengan BIN ini memang tertutup sama sekali. Memang ada yang bisa disampaikan tetapi ada juga yang mungkin memerlukan waktu untuk disampaikan karena ada *classified* sendiri. Ini mungkin perlu adanya pendalaman disini, sehingga saya menyarankan mungkin mari kita dalam dulu sehingga tidak terburu-buru untuk diputuskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, cukup? Masih ada? Silakan, Habib.

FRAKSI PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Pimpinan saya pikir ini kan produk dari kita.

KETUA RAPAT:

Bib, sebutkan namanya dulu.

FRAKSI PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

Djamal Azis dari Hanura.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Habib Djamal Azis sudah saya kenal.

FRAKSI PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

Dari Hanura. Pimpinan, saya pikir kawan-kawan yang memberikan pandangan saya pikir sudah cukup khususnya yang tadi telah disampaikan Ce Popong dan Saudara Indra. Memang ini pasal 12 dan 16 ini sudah bukan permasalahan persepsi. Kalau seperti ini wartawan itu punya selera Ketua, kadang-kadang keputusan sudah diberikan oleh Ketua tapi dia tidak mau dia mau pendapatnya anggota, karena selernya dia mau dengan anggota yang ini, dia tahu kalau anggota yang ini dia punya penterjemahan yang lain lagi. Kalau seperti ini, ini politik Ketua, tidak bisa dihitung satu tambah satu sama dengan dua, kalau oke kalau tidak oke dijadikan bahan pelintiran bagaimana, pasalnya menetapkan demikian Ketua. Jadi saya pikir ini diendapkan dibahas bareng-bareng karena ini produk kita bersama supaya nantinya kalau keluar tidak ada satupun yang tercederai, baik itu anggota maupun wartawannya. Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

INTERUPSI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGNAN (DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik cukup.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGNAN (DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Dimiyati Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, sebelum Pak Dimiyati apakah ada yang baru kalau tidak, silakan Pak Dimiyati. Silakan.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGNAN (DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Karena peraturan ini tidak mendesak alangkah bijaknya masih ada paripurna yang akan datang. Jadi kita perbaiki ini hanya sinkronisasi saja, kita harmonisasi agar jangan sampai membuat kabur peraturan yang ada. Karena DPR adalah orang-orang ahli dibidang pembentukan legislasi, apalagi sebagai legislatif. Kalau produk yang dihasilkan *obscure* atau kabur maka dengan sendirinya peraturan atau keputusan yang diambil itu tidak akan sesuai dengan azas formil, demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik saya simpulkan boleh, Ibu Nurul silakan habis itu akan sebagai Pimpinan akan coba saya kerucutkan dari semuanya silakan Ibu Nurul Arifin.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.) :

Terima kasih Ketua, tadi statemen Ketua mengatakan tidak ada yang berubah dari peraturan ini. Pertanyaan saya jika tidak berubah kenapa harus dibikin peraturan baru, itu yang pertama.

Yang kedua, menurut saya tugas BURT tidak membuat peraturan tapi dia menyusun anggaran di DPR.

Dan ketiga, kenapa ini tidak dikembalikan kepada Setjen dan kemudian Sekjen yang mengatur masalah ini dan bukan wewenang dari BURT, itu saja Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terakhir Pak Gede Pasek Suardika, silakan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.) :

Baik Pimpinan, yang pertama, bahwa jangan sampai ada aturan yang mengganggu kebebasan pers itu prinsip, tetapi disini saya kira ingin meluruskan kalau saya baca pasal 12 dan pasal 16 yang dijadikan masalah sebenarnya ini bukan masalah, kenapa karena disini isinya pada saat rapat berakhir wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat, hanya hasilnya saja yang biasanya kesimpulan yang di-*print*.

Jadi itu, kalau pendapat masing-masing anggota saya kira di Undang-Undang MD3 sudah diatur, masing-masing anggota itu punya hak imunitas bahkan untuk berbicara dan sebagainya begitu. Jadi biar tidak salah persepsi nanti bahwa ini saya kira tidak terkait dengan penjelasan masing-masing pribadi hak masing-masing anggota untuk berbicara, karena di Undang-Undang MD3 sudah diatur, tetapi kalau hasil kesimpulan ini saya kira memang pimpinan rapat yang tahu, yang mana yang benar mana yang tidak dia yang memberikan. Ini masalah teknis sebenarnya, bukan masalah strategi terkait dengan hak berpendapat.

Terima kasih.

FRAKSI PARTAI HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Pimpinan terakhir, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir, silakan Pak Akbar Faisal.

FRAKSI PARTAI HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Sekali lagi Pimpinan, saya ingin mengatakan bahwa pengaturan tentang tata cara pengambilan pemberitaan atau peliputan di DPR perlu ada aturan tetapi tidak seperti ini modelnya. Saya sekali lagi saya katakan saya sudah mencoba untuk memblokade di Bamus.

Yang kedua, adalah sebenarnya persoalan kita adalah bagaimana mengatur jadwal dan mekanisme kunjungan ke DPR. Semua orang bisa masuk dan kita ketakutan karena itu dianggap konsider kita dan kita takut apabila mereka tidak memilih kita. Saya rasa tidak seperti itu, kita mulai menegakkan kehormatan DPR dengan tata cara bagaimana berkunjung ke DPR.

Menyangkut dengan undang-undang ini, aturan ini menurut saya Pimpinan, yang perlu kita atur ini masuk satu atau dua pasal didalam tata cara kunjungan ke DPR, tidak seperti ini. Karena kita kalau mau bahas satu demi satu saya bisa tunjukan bahwa sebenarnya ini model ketakutan kita kepada pers dan itu tidak perlu, justru sebenarnya perlu kita butuhkan supaya suara-suara yang masih positif di DPR ini juga didengarkan yang lain, selain suara-suara yang sumbang setiap hari. Begitu Pimpinan.

Jadi saya minta ini kita blokode dulu, kita simpan, dan kita bahas lagi. Saya tahu bahwa memang sudah satu tahun usia dari aturan ini tetapi daripada merepotkan kita lebih baik kita simpan lagi untuk kita bicarakan lagi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, oke boleh ini saya usulkan Pak Aria Bima pendapat yang terakhir nanti izinkan saya mengerucutkan supaya nanti ini kita segera ambil keputusan-keputusan itu bisa iya atau bisa kita tunda tetapi kita persilakan, Pak Aria Bima.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (ARIA BIMA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan kawan-kawan yang saya hormati.

Kita hargai jerih kawan-kawan BURT untuk membuat peraturan tentang peliputan pers di DPR yang mana ini merupakan suatu respon dari peliputan pers yang selama ini tidak ada yang dilarang. DPR ini rapatnya terbuka sifatnya kecuali dinyatakan tertutup, disitu transparansi dan akuntabilitas publik di dalam rapat-rapat kita itu sifatnya terbuka termasuk untuk media massa. Dan di dalam peraturan ini juga tidak ada larangan peliputan media, peliputan pers di DPR. Ada pengaturan iya tetapi tidak ada pelarangan. Substansinya itu saya lihat, dan di dalam mengatur ini ada yang kurang pas. BURT sudah pas ini, BURT yang hampir semua fraksi-fraksi ada ini sudah setuju BURT kemudian ada beberapa respon dari anggota DPR yang kawan-kawan anggotanya ada di BURT mungkin ada yang kurang pas bukan salah, ini saya kira benar masukan-masukan ini Pimpinan perlu mengajak dengan kawan-kawan BURT, jangan dibatalkan ini kerjaan, tetapi Pimpinan mengajak Pimpinan Komisi, mengajak kawan-kawan yang memberikan masukan tadi perlu ada satu yang dipaskan atau di sinkronkan. Ini yang saya kira perlu.

Tetapi satu hal Pimpinan, yang penting itu saya tertarik adalah bagaimana fasilitas dari *press room* kita baik di ruang pers maupun di ruang Komisi. Ini harus diatur, karena tidak layak di Komisi itu, kawan-kawan Pers mau ditaruh dimana. Mau di balkon ada fasilitasnya, mau dibawah, yang paling tidak enak lagi ada snack dan ada makan DPR, Pimpinan makan, anggotanya makan, tamunya makan, wartawannya tidak dapat. Terus kalau kita beri sisa-sisa yang tidak datang itu dibagi ke pers.

Mohon yang seperti ini kawan-kawan pikirkan dan *press room* kita adalah *press room* terjelek diantara Lembaga Tinggi Negara yang ada. Ini diatur, fasilitasnya apa ditulis, ada TV, ada kulkas, makan siang disediakan, tulis ini. Perlu diatur sehingga kita benar-benar melihat ini bagian dari instrumen kedewanan ini sama dengan Lembaga Tinggi Negara Presiden sana, jauh lebih baik dan lebih terhormat media daripada di DPR.

Mohon ini diperhatikan dan kalau perlu dimasukkan apa-apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di *press room* dan di ruang pers komisi. Ini kadang jalan-jalan dipenuhi kawan-kawan media. Namun, kalau ini di balkon dilengkapi dengan TV, dengan alat-alat komunikasi yang standar, ini Lembaga Tinggi Negara, saya kira itu yang perlu ditambahkan Pak Priyo.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Saudara sekalian saya ingin simpulkan beberapa hal, nomor satu begini, kita ingin menegaskan sikap bahwa hubungan kita dengan pers, *press room*, teman-teman pers yang bekerja di Senayan ini adalah hubungan simbiosis yang tidak bisa dipisahkan. Betul, pers membutuhkan kita DPR untuk berita, tetapi betul pula bahwa Anggota DPR siapapun dia membutuhkan untuk diberitakan. Bayangkan kalau pers kemudian semua mogok, tidak mau memberitakan apapun, gedung parlemen yang konon mempunyai kewenangan konstitusi besar itu menjadi lengang, tidak ada kabarnya, karena itu Saudara sekalian, harus ikhtiarkan walaupun itu diatur. Satu hal jangan misalnya, jangan membatasi, jangan memberi pembatasan, jangan membatasi keleluasaan, dan kita pastikan mereka

tetap independen sesuai dengan nalurinya yang kadangkala mentungin DPR, kadang memuji, dan seterusnya biarkanlah, itu adalah hak ranah daripada pers kita.

Karena itu, saya sebagai Pimpinan menyimpulkan apa yang disampaikan dan di ikhtiarkan oleh BURT yang satu tahun ini sebenarnya mereka telah berikhtiar untuk menerjemahkan itu dan tidak mungkin membatasi siapapun. Tetapi kita tadi melihat pandangan para anggota tadi maksudnya baik supaya tidak ada kecemasan atau multi interpretatif terhadap pasal-pasal yang dipandang tidak perlu seperti itu.

Karena itu dari meja Pimpinan, saya menawarkan bagaimana kalau BURT kita beri waktu satu, dua, tiga minggu paling lama dan melibatkan beberapa anggota yang tadi menyampaikan pandangan, atau begini, melibatkan perwakilan pimpinan atau perwakilan fraksi-fraksi setelah itu nanti kemudian kita beri dan kita beri kesempatan BURT untuk melaporkan kembali dari awal ke podium itu, sehingga habis itu dengan jernih setelah kita merenung selama satu, dua, tiga minggu paling lama itu kita nanti akan ajukan untuk kita ambil keputusan seperti apa. Apakah ini bisa kita setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, dengan demikian BURT atas nama Paripurna BURT kita tugaskan untuk menghimpun berbagai pikiran-pikiran yang tadi terserak itu agar tidak ada pasal-pasal yang multi interpretatif, termasuk adalah tidak memungkinkan kita setuju untuk memberikan pembatasan apapun terhadap peliputan pers, karena kita memang sejujurnya membutuhkan mereka.

Akhirnya Saudara sekalian, sebelum rapat ini saya tutup, saya ingin memberitahukan meskipun ini informal, bahwa mungkin kedepan satu, dua, tiga hari ini kita akan kehilangan salah satu Pimpinan DPR terbaik kita, sahabat karib saya, sahabat kita semua, ini informal beliau Ustad Anis Matta katanya akan harus kita iklaskan meninggalkan kita. Saya terus terang sebenarnya dengan kolegal yang selama ini dibangun dan Pak Anis telah memberikan warna tertentu bagi kekompakkan kami berlima dengan susah payah memimpin parlemen ini apapun harus saya iklaskan karena beliau akan konsentersasi atas tugas-tugas yang lebih besar, terutama untuk konsolidasi di intern partai.

Tetapi ini hanya masih pemberitahuan meskipun saya sedih, tetapi saya meyakini itu yang terbaik. Karena itu nanti jika yang tertulisnya dan setelah Rapim itu nanti kita laksanakan, nanti pada saatnya akan kami proses sesuai dengan aturan, termasuk minta persetujuan Sidang Paripurna, kalau kemudian sudah bisa kita proses sebagaimana lazimnya surat-surat yang ada. Itu bersifat pemberitahuan informal.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan baik, kita bersyukur dan perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan bacaan *Alhamdulillahirabbil'alamiin*.

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Sidang saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)

**Jakarta, 5 Februari 2013
KETUA RAPAT,**

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO